



P U T U S A N

No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ADEI PLANTANTION & INDUSTRI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Pertokoan Anggrek, Blok B2-B5, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMRAN HUTAJULU, SH. Advokat, berkantor di Jalan Lili I No. 85, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. AMRUL HADI DALIMUNTE, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau ;
2. SUPRIADI, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau;
3. SURATMAN, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah karyawan di Perusahaan Tergugat sebagaimana yang tertera pada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa adapun jabatan terakhir para Penggugat adalah Penggugat 1 sebagai Mandor Deres status Pegawai Bulanan Tetap dengan jumlah upah pokok sebesar Rp 1.193.500,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) ditambah tunjangan berupa 31,5 kg (tiga puluh satu setengah kilogram) setiap bulannya, Penggugat 2 sebagai Operator Alat Berat Case/Becho Loader status Karyawan Harian Tetap (KHT) dengan jumlah upah pokok sebesar Rp 37.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah tunjangan tetap berupa beras 24 Kg (dua puluh empat kilogram) setiap bulannya, Penggugat 3 sebagai Pemanen Kelapa Sawit status Karyawan Harian Tetap (KHT) dengan jumlah upah pokok sebesar Rp 937.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah tunjangan tetap berupa beras 24 Kg (dua puluh empat kilogram) setiap bulannya ;

Bahwa para Penggugat disamping sebagai karyawan, para Penggugat juga sebagai Pengurus Unit kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK.SPPP-SPSI) PT ADEI P&I kebun Mandau Utara yang ada di perusahaan Tergugat ;

Bahwa para Penggugat (Pengurus PUK.SPPP-SPSI PT.ADEI P & I Kebun Mandau Utara) dan Tergugat telah mengadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan bersama yang ditanda tangani pada tanggal 06 Maret 2008 dan telah diberitahukan dan ditandatangani oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (P-1) ;

Bahwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut disepakati :

- 1) Bagi Pengangkatan KHL ke KHT disepakati sebagai berikut:
 - a. Karyawan yang masa kerjanya 5 (lima) tahun ke atas pengangkatannya diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan ;
 - b. Masa kerja dibawah 5 (lima) tahun Pengangkatannya selesai sampai akhir 2008, bagi yang memenuhi persyaratan ;
- 2) Masalah premi (terlampir) sudah disepakati ;
- 3) Bahwa selama Pekerja Mangkir, disepakati upah tidak dibayar dan tidak ada lagi sanksi- sanksi lain lagi ;
- 4) Seluruh karyawan akan bekerja mulai hari Jum'at tanggal 08 Maret 2008 ;
- 5) Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka masalah mogok yang dilakukan karyawan sudah selesai secara tuntas dan tidak akan ada lagi saling intimidasi, baik dari pihak Perusahaan kepada Pekerja dan sebaliknya serta sesama pekerja ;

Bahwa sampai batas waktu yang disepakati yaitu akhir Desember 2008, realisasi dari Kesepakatan bersama belum terlaksana, pihak Tergugat hanya melaksanakan sebahagian dari Kesepakatan Bersama tersebut ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat sudah mempunyai itikad baik dengan melaksanakan hasil Perundingan yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2008, sedangkan sebaliknya Tergugat belum menjalankan hasil perundingan yang ditandatangani 06 Maret 2008, para Penggugat masih bersabar menunggu agar Tergugat mau merealisasikan hasil Perundingan tersebut, dan para Penggugat (diwakili Pengurus PUK SPPP-SPSI PT Adei P & I Mandau Utara) dengan itikad baik menyurati Tergugat untuk mempertanyakan realisasi Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2008 dengan mengirimkan surat No. 10 tanggal 10 November 2008 (P-2) ;

Bahwa surat yang para Penggugat kirimkan kepada Tergugat tidak dibalas atau ditanggapi oleh Tergugat ;

Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan hasil perundingan yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2008 tersebut, mengakibatkan gagalnya perundingan yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2008 ;

Bahwa gagalnya perundingan yang telah ditandatangani para Penggugat (diwakili Pengurus PUK SPPP-SPSI PT Adei P & I Mandau Utara) dan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2008, dan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 137 jo 140 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 137 :

"Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan" ;

Pasal 140 ayat (1) :

"Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat ;

Pasal 140 ayat (2) :

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja ;
- b. Tempat mogok kerja ;
- c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja ; dan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tandatangan kedua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja ;

Bahwa akibat gagalnya perundingan yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2008, maka pada tanggal 16 Desember 2008 para Penggugat (diwakili Pengurus PUK SPPP-SPSI PT Adei P & I Mandau Utara) memberitahukan kepada Tergugat melalui surat No. 13 dan 14 tanggal 16 Desember 2008 bahwa para Penggugat akan melakukan mogok kerja yang merupakan hak dasar para Penggugat berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (P-3 dan P-4) ;

Bahwa pemberitahuan dan pelaksanaan mogok kerja para Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Tergugat membuat surat Nomor: AD-HO/Int/XII/2008 yang ditujukan kepada para Penggugat dan seluruh karyawan dan menempelkannya ditempat-tempat umum, setiap kantor dan papan-papan pengumuman yang bertujuan untuk mengintimidasi Penggugat dan kawan-kawan yang apabila tetap melakukan mogok kerja, maka mogok kerja tidak sah dan Tergugat akan menindak tegas peserta mogok kerja serta menyelesaikannya sesuai KEPMENAKERTRANS No. Kep 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja tidak sah. Dari surat Tergugat tersebut jelas terlihat tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang akan menimbulkan terjadinya mogok kerja, tetapi malah Tergugat mengintimidasi akan menindak tegas Penggugat dan kawan-kawan apabila tetap akan menggunakan Hak Dasar mogok kerjanya ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Tergugat memberikan Surat Nomor : AD-KM/Ist/XII/2008 sebagai tanggapan terhadap surat Penggugat Nomor 13 yang menyatakan bila mogok kerja tetap dilakukan maka mogok kerjanya tidak sah, dalam surat tersebut Tergugat juga mengatakan bahwa surat-surat Penggugat sebelumnya Nomor 09 dan 12 tentang Bonus Tahunan adalah surat-surat yang kabur karena hanya tertulis/ditujukan Kepada Yang Terhormat Bapak Pimpinan PT ADEI P & I Kebun Mandau Utara, padahal seluruh surat-surat Tergugat yang ditandatangani oleh Bapak Baskara Nair selaku pimpinan tertinggi PT ADEI P & I Kebun Mandau Utara tidak pernah membuat apa sebenarnya jabatan yang bersangkutan dan hanya selalu tertulis Pimpinan KMU, dan surat Penggugat Nomor:10/

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUK.FSPPP-SPSI/KMU/11/2008 yang jelas ditujukan kepada Yth : Bapak General Manager PT ADEI P & I Kebun Mandau Utara Komplek tetapi tidak pernah juga dibalas atau ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan surat-surat Penggugat adalah kabur dan alasan itu pula yang menjadi pembenar bagi Tergugat untuk tidak membalas atau tidak menanggapi surat dari Penggugat adalah alasan yang mengada-ada, jadi tanggapan Tergugat terhadap surat Penggugat Nomor 13 menunjukkan serta memperjelas bahwa tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang akan menimbulkan terjadinya mogok kerja, dan Tergugat hanya seakan-akan mau menunjukkan kekeuasannya bahwa para Penggugat atau pekerja pada umumnya tidak boleh menyampaikan aspirasi terlebih-lebih menuntut haknya walau sudah diatur didalam Kesepakatan Bersama maupun di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa karena tidak adanya itikad baik Tergugat untuk memberikan solusi serta menyelesaikan permasalahan yang akan menimbulkan terjadinya mogok kerja, maka berdasarkan Pasal 140 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan fakta hukum di atas para Penggugat melakukan mogok kerja terhitung mulai tanggal 23 Desember sampai dengan sekarang ;

Bahwa mogok kerja yang para Penggugat lakukan adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2009 Tergugat membuat surat kepada para Penggugat yang menyatakan bahwa mogok kerja yang para Penggugat lakukan dan kawan-kawan adalah tidak sah tanpa alasan yang jelas (P-5) ;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 Tergugat bersama dengan kepolisian sektor Pinggir bersenjata menakut-nakuti dan mengintimidasi para Penggugat dengan mendatangi rumah para Penggugat satu persatu pada malam hari serta memberikan Surat Penerimaan Pengunduran Diri yang menyatakan agar para penggugat meninggalkan areal perusahaan dalam waktu 2 x 24 jam yang bertujuan supaya para penggugat mau menandatangani surat pengunduran diri (P-6) ;

Bahwa permintaan pengunduran diri para Penggugat yang dipaksakan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan maka para penggugat menolak mengundurkan diri;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penolakan pengunduran diri para Penggugat dan kawan-kawan tersebut, maka pada tanggal 06 Januari 2009, Tergugat membuat surat No.AD-KMU/INT/02/2009, hal pengumuman dan memberikannya kepada para Penggugat serta menempelkan di setiap kantor dan papan-papan pengumuman bahwa para Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri dan tidak punya ikatan lagi dengan PT ADEI P & I (Tergugat) (P-7) ;

Bahwa buntut selanjutnya akibat penolakan pengunduran diri para Penggugat dan kawan-kawan tersebut, pada tanggal 07 Januari 2009, Tergugat dengan membawa kepolisian sektor Pinggir yang lengkap dengan persenjataan melakukan penculikan/penangkapan terhadap Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja SPPP-SPSI dari tengah jalan lalu menarik dan mendorong secara paksa ke dalam mobil pada saat Penggugat mengarahkan anggota Serikat Pekerja menuju ke tempat kegiatan mogok kerja (Tempat Orasi) dan setelah + 1 (satu) jam dibawa berkeliling di areal perusahaan Tergugat karena semua jalan telah dihadang massa Anggota Serikat Pekerja yang jumlahnya ribuan orang dan akhirnya mobil Tergugat bersarna kepolisian yang membawa penggugat tersebut dikepung massa dan meminta agar Penggugat diturunkan dan dikeluarkan dari dalam mobil ;

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2009, sore hari para Penggugat dan kawan-kawan menerima somasi dari Tergugat yang menyatakan telah terjadi pemutusan kerja sepihak antara para Penggugat dan Tergugat akibat hukum yang sah dari aksi mogok kerja yang tidak sah yang para Penggugat lakukan bersama kawan-kawan yang lain (P-8) ;

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009 Tergugat telah melakukan penahanan Upah para Penggugat bulan Desember (Upah sebelum mogok kerja) dan apabila Penggugat ingin mengambil, Tergugat mewajibkan harus terlebih dahulu menandatangani pengunduran diri bagi Penggugat dan kawan-kawan yang masih mogok kerja dan Tergugat telah membayar/memberikan upah pekerja yang tidak ikut lagi dalam melaksanakan mogok kerja, Tergugat juga tidak lagi memberikan tunjangan beras para Penggugat dan keluarganya yang biasa diterima serta Tergugat juga melarang para Penggugat dan keluarganya yang biasa diterima serta Tergugat juga melarang para Penggugat dan keluarganya untuk berobat di Klinik dan Rumah Sakit rujukan Tergugat ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan Tergugat dengan polisi sektor Pinggir yang lengkap bersenjata agar para Penggugat mengundurkan diri dengan :

- 1) Membawa polisi sektor Pinggir untuk menakut-nakuti Para Penggugat (P-9) ;
- 2) Melakukan penculikan/penangkapan terhadap penggugat pada saat melakukan mogok kerja ;
- 3) Menahan atau tidak memberikan upah Penggugat bulan Desember 2008 (upah sebelum mogok kerja) ;
- 4) Apabila mau mengambil upah, Penggugat harus menandatangani surat pengunduran diri, dan ;
- 5) Bagi Penggugat yang masih mogok kerja, apabila sakit tidak diperbolehkan lagi berobat di Rumah Sakit Rujukan Tergugat atau atas biaya Tergugat, adalah bertentangan dengan pasal 143 dan Pasal 144 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2008 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah para Penggugat, dan Tergugat akan membayar upah para Penggugat bila para Penggugat menandatangani surat pengunduran diri ;

Bahwa atas persoalan tersebut para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara Bipartit, sebagaimana yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 13 Januari 2009, namun perundingan tersebut telah gagal menyelesaikan secara damai (P-10) ;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 Tergugat membuat surat penegasan bahwa PUK FSPPP-SPSI atas nama Amrul Hadi Dalimunte (Penggugat 1) selaku Ketua dan Supriadi (Penggugat 2) selaku Sekretaris telah tidak menjadi pekerja di perusahaan Tergugat sesuai surat penerimaan pengunduran diri yang telah disampaikan, jelas terlihat bahwa Tergugat melakukan PHK berdasarkan ketidaksenangan terhadap pengurus Serikat Pekerja (P-II) ;

Bahwa tidak tercapainya secara damai dalam perundingan secara bipartite pada tanggal 13 Januari 2009, maka persoalan tersebut diserahkan kepada dinas tenaga kerja dan kependudukan Kabupaten Bengkalis untuk dimediasi dari perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan, bahwa pihak perusahaan tetap tidak mau lagi mempekerjakan para Penggugat dan mengakhiri hubungan kerja terhadap para peserta mogok sebanyak 330 orang yang masih bertahan, tetapi anehnya dalam anjuran mediator yang di

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK hanya pengurus Serikat Pekerja yang jelas-jelas memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota Serikat Pekerja, demikian pula pendapat dan kesimpulan mediator kebanyakan bukan yang disampaikan oleh kedua belah pihak didalam sidang mediasi dan didalam pendapat serta kesimpulan tersebut banyak hal yang tidak menyangkut pokok permasalahan khususnya Bonus, karena masalah bonus telah selesai dibayar oleh Tergugat dan telah diterima oleh para Penggugat serta seluruh pekerja sebelum adanya mogok kerja, jadi ada indikasi bahwa hasil pendapat, kesimpulan dan anjuran mediator adalah pesanan dari tergugat yang tidak senang dengan Pengurus Serikat Pekerja, karena apabila ada Pengurus Serikat Pekerja telah di PHK semua, tentu tidak akan ada lagi yang menjalankan Serikat Pekerja SPPP-SPSI PT ADEI P & I Mandau Utara-Selatan dan yang akan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota Serikat Pekerja ;

Bahwa sejak bulan Maret 2009 Tergugat telah mengganti Penggugat dan peserta mogok lainnya dengan pekerja lain dari luar perusahaan ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan peserta mogok lainnya berada di tempat masing-masing (Perumahan Tergugat), maka Tergugat menempatkan pekerja yang dari luar perusahaan tersebut 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) keluarga untuk satu rumah ;

Bahwa untuk memberikan tempat tinggal kepada pekerja yang didatangkan oleh Tergugat dari luar perusahaan, pada tanggal 20 April 2009 Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat dan peserta mogok lainnya yang isinya agar para Penggugat mengosongkan rumah dan mengembalikan fasilitas/alat-alat kerja, karena para Penggugat dan peserta mogok lainnya tidak berhak lagi menempati rumah serta menggunakan fasilitas milik Tergugat;

Bahwa karena tindakan Tergugat yang menyuruh agar Penggugat mengosongkan rumah dan mengembalikan fasilitas/alat-alat kerja tidak beralasan hukum, maka Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja dan peserta mogok lainnya menolak mengosongkan dan mengembalikan rumah yang ditempati dengan memberikan surat nomor 04/PUK.FSPPP-SPSI/ KM/ 04/2009 sebagai tanggapan terhadap surat Tergugat tersebut;

Bahwa akibat penolakan para Penggugat tersebut, pada tanggal 12 Mei 2009 Tergugat mengerahkan seluruh Security dan dibantu oleh Polisi dan TNI melakukan pengosongan rumah para Penggugat secara paksa serta mengeluarkan barang-barang dan seluruh isi rumah termasuk anak-anak para Penggugat, padahal Penggugat sendiri sedang tidak ada di

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa Tergugat memfokuskan Pengosongan Rumah hanya kepada Pengurus Serikat Pekerja saja dan dengan sengaja menunggu para Penggugat tidak berada di rumah, dari tindakan Tergugat tersebut jelas terlihat bahwa tujuan Tergugat adalah ingin menyingkirkan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat yang selaku Pengurus Serikat Pekerja agar tidak ada lagi yang membela, melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota Serikat Pekerja serta menjalankan kegiatan Serikat Pekerja SPPP-SPSI PUK PT ADEI P&I kebun Mandau Utara -Selatan;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak membayar upah serta melakukan intimidasi berdasarkan ketidak senangan terhadap Pengurus Serikat Pekerja, yang bertentangan dengan pasal 28 huruf a,b,c jo pasal 43 Undang-Undang No.21 tahun 2000 Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus/tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
 - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- Pasal 43 "Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 2) Menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai dengan cara : Menakut-nakuti dan mengintimidasi pekerja dengan turut serta membawa aparat Koramil dan Kepolisian sektor Pinggir, mendatangi rumah para penggugat agar para Pengggugat tidak melakukan mogok kerja, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 143 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) ;



Pasal 143 ayat (1):

"Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai" ;

Pasal 185 ayat (1):

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- 3) Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah mogok kerja dengan cara menekan ekonomi para Penggugat dengan melakukan penahanan Upah atau tidak memberikan upah para penggugat bulan Desember 2008, memberhentikan pemberian tunjangan beras untuk tanggungan penggugat (istri + 3 orang anak), tidak membolehkan penggugat beserta keluarganya berobat di rumah sakit rujukan Tergugat atas biaya Tergugat dan mengosongkan rumah Tergugat dan mengeluarkan semua barang-barang serta seluruh isi rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan meletakkannya di halaman rumah, sebelum adanya putusan dari pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 144 poin (b)

Jo Pasal 187 ayat (1) Pasal 144:

"Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:

- Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
- Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja buruh dan pengurus seikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja" ;

Pasal 187 ayat (1) :

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)";

- 4) Dengan sengaja memperlambat pembayaran upah Penggugat dengan cara melakukan penahanan upah atau tidak memberikan upah penggugat yang telah dikerjakan pada bulan Desember 2008 (upah sebelum mogok kerja) ;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 1981 Pasal 95 ayat (2) "Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/ buruh" ;

Pasal 19:

Ayat (1): Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan **terhitung** dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayar ;

Ayat (2): Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar sebagaimana dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;

Ayat (3): penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal demi hukum ;

Bahwa penghentian pembayaran gaji para Penggugat dan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ke tidak senangan terhadap Pengurus Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Adei Kebun Mandau Utara adalah tidak beralasan hukum ;

Bahwa dengan demikian penghentian pembayaran gaji Para Penggugat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pengurus Serikat Pekerja yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja tersebut harus batal demi hukum ;

Bahwa mengingat Penghentian Pembayaran Gaji, dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut batal demi hukum, maka Undang-undang mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat telah menghancurkan masa depan dan menghilangkan sumber penghidupan para Penggugat, sehingga para Penggugat menderita kerugian jika dijumlah telah mencapai sebesar Rp 1.026.669.143,- (satu milyar dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Upah dan hak yang telah dikerjakan yang menjadi Hak para Penggugat bulan Desember 2008 (sebelum mogok kerja) yang tidak dibayar (yang ditahan) oleh Tergugat sebesar:

a. Upah Pokok	Penggugat 1	Rp 1.193.500,- (Status PBT)
	Penggugat 2	Rp 687.500,- (Status KHT)
	Penggugat 3	<u>Rp 687.500,- (Status KHT)</u>
	Sub Total	Rp 2.568.500,- (Status KHT)
b. Premi	Penggugat 1	Rp 514.950,-
	Penggugat 2	Rp 88.000,-
	Penggugat 3	<u>Rp 1.083.900,-</u>
	Sub Total	Rp 1.686.850,-
c. Upah lembur	Penggugat 1	Rp 303.556,-
	Penggugat 2	Rp 807.431,-
	Penggugat 3	<u>Rp Nihil</u>
	Sub Total	Rp 1.110.987,-
d. Tunjangan Tetap	Penggugat 1	Rp 157.500,-
	Penggugat 2	Rp 120.000,-
	Penggugat 3	Rp 120.000,-
	Sub Total	<u>Rp 397.500,-</u>

Total No. 1 (a, b, c dan d) Rp 5.763.837,-

(lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

(2) Uang Denda berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah sebesar :

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Pasal 19 ayat (1) Rp 19.827.306,-

Sesuai Pasal 19 ayat (2) Rp 1.077.830,-

Total Rp 20.905.306,-

(dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus enam rupiah)

(3) Uang denda berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

(4) Uang denda berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) ;

(5) Uang denda berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) ;

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini terlaksana dengan baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap barang bergerak milik Tergugat yang berada di lokasi perusahaan Tergugat yang terdiri dari:

- 1) Damtruk Hino BM: 9994 AG Nomor Mesin : JO8CFJ 10190 Nomor Rangka : MJEFG 1JLP 3JB 10049 ;
- 2) Damtruk Hino BM: 9995 AG Nomor Mesin Nomor Rangka : MJEFG 1JLP 3JB 10048 ;
- 3) Damtruk Hino BM: 8538 AI Nomor Mesin Nomor Rangka : MJEFG 1JLP 4JB 11096
- 4) Colt Diesel Damtruk Hino BM: 8023 TB Nomor Mesin : MC22699 Nomor Rangka :
- 5) Colt Diesel Damtruk BM:8024 TB Nomor Mesin : MC22698

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Propisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah bulan Desember sebelum mogok kerja sebesar 2.686.850,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Premi, sebesar Rp 1.686.850 (satu juta seratus enam ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah), upah lembur sebesar Rp 1.110.987 (satu juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), Tunjangan Tetap Natura bulan Desember 2008 sebesar Rp 397.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Uang Denda

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Uang Denda berdasarkan pasal 185 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Uang Denda berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Uang Denda berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 1981 sebesar Rp 20.905.306,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah), Upah dalam proses, THR, dan seluruh hak-hak Penggugat yang biasa diterima sekalipun masih ada upaya hukum kasasi ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan Mogok Kerja yang dilaksanakan para Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para Penggugat ;
5. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian para Penggugat sebesar Rp 1.026.669.143,- (satu milyar dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas semua dalil gugatan para Penggugat, sebab dalil-dalil gugatan para Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum perkara perdata maupun tata cara pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mempelajari dengan cermat semua isi gugatan para Penggugat tersebut, maka temyata gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi Pasal 83 ayat (1) Undang-

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang dituangkan dalam poin 1 sampai dengan poin 40 ternyata gugatan tersebut sama dengan perkara para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai mana terdaftar dalam register Nomor: 11/G/2009/PHI.PBR tertanggal 26 Februari 2009 yang telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2009 dan saat ini sedang dalam proses kasasi sesuai dengan akta pernyataan permohonan kasasi No: 24/KAS/G/2009/PHI.PBR yang diajukan oleh PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY yang pada saat ini juga sebagai Tergugat;
- Bahwa dalam perkara register Nomor : 11/G/2009/PHI.PBR tertanggal 26 Februari 2009 para Penggugat juga telah mengajukan anjuran asli Nomor : 560/DTK/PHI/2009/13 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Mediator Kabupaten Bengkalis, sehingga sudah pasti tidak ada lagi anjuran asli yang akan dilampirkan oleh para Penggugat dalam gugatan Nomor Register: 55/G/2009/PHI.PBR tanggal 01 Desember 2009. Dan kalau sekiranya ada anjuran yang dilampirkan oleh para Penggugat, maka patut dipertanyakan karena anjuran yang asli sudah serahkan dalam berkas induk pada perkara Register nomor : 11/G/2009/PHI.PBR tanggal 26 Februari 2009, dan oleh sebab itu apabila ada anjuran dilampirkan oleh para Penggugat dalam perkara a quo, maka anjuran tersebut adalah cacat hukum ;

Bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas-jelas menyebutkan "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat" ;

Maksud dari kalimat ini sudah jelas dan haruslah dimaknai tanpa pengecualian bagi siapa pun yang hendak mengajukan gugatan. Akan tetapi fakta yang terjadi dalam perkara a quo adalah bahwa risalah (anjuran) tersebut tidak ada dilampirkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, hal ini dapat Tergugat buktikan pada saat menerima gugatan, dimana gugatan aquo hanya terdiri dari 14 (empat belas) lembar atau 14 (empat belas) halaman yang dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 14 tanpa ada anjuran ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini juga menguatkan juga keyakinan Tergugat bahwasanya Hakim Majelis dalam perkara A quo yang menerima gugatan para Penggugat juga mengalami hal yang sama dengan Tergugat yakni tidak ada melihat atau mendapatkan lampiran gugatan yaitu anjuran yang dimaksud, karena apabila Majelis Hakim mengalami hal yang berbeda mengenai fakta ada atau tidaknya anjuran tersebut dalam gugatan, maka telah terjadi manipulasi gugatan dan pendiskriminasian yang dilakukan oleh para Penggugat ;

Bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah juga sebagai pihak dalam perkara Register Nomor : 11/G/2009/PHI.PBR tanggal 26 Februari 2009, hal ini terbukti dengan adanya 1 (satu) produk anjuran yakni Nomor : 560/DTK/PHI/2009/13 tanggal 20 Januari 2009. dimana 1 (satu) anjuran wajib 1 (satu) gugatan, sekalipun gugatan melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus (Pasal 84 Undang-undang No.2 Tahun 2004). Hal ini merupakan ketentuan yang sudah baku dan lazim berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya putusan yang saling kontradiktif terhadap perkara yang didasarkan pada Anjuran yang sama.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/G/2009/PHI.Pbr, tanggal 6 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat sah menurut hukum;
- Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat bulan Desember 2008 dan upah dan hak-hak lainnya selama mogok sebagai berikut:

1. Amrul Hadi Dalimunte :

Upah bulan Desember 2008 = Rp 1.570.963,-

Upah selama mogok kerja 16 x Rp 1.193.500,- = Rp 19.096.000,-

THR tahun 2009 = Rp 1.193.500,-

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan beras 16 x 31,5 Kg = 504 Kg
Jumlah = Rp 21.860.463,-
(dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan lima ratus empat kilogram beras ;

2. Supriadi :

Upah bulan Desember 2008 = Rp 1.132.881,-
Upah selama mogok kerja 16 x Rp 937.500,- = Rp 15.000.000,-
THR tahun 2009 = Rp 937.500,-
Tunjangan beras 16 x 24 Kg = 384 Kg
Jumlah = Rp 17.070.381,-
(tujuh belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)
dan tiga ratus delapan puluh empat kilogram beras

3. Suratman :

Upah bulan Desember 2008 = Rp 1.320.950,-
Upah selama mogok kerja 16 x Rp. 843.500,- = Rp 13.496.000,-
THR tahun 2009 = Rp 843.500,-
Tunjangan beras 16 x 24 Kg = 384 Kg
Jumlah = Rp 21.860.463,-
(lima belas juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Kas/G/2010/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hunungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hunungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 2 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 5 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim *Judex Facti* karena Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta formil maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara objektif serta salah menerapkan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tertuang dalam halaman 49 pada alinea kedua yang menyatakan "Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tidak tepat, karena faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan PHK terhadap para Penggugat/Termohon Kasasi, hal ini juga dibuktikan dengan gugatan Para Penggugat yang tidak menyebutkan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan hanya menyebutkan Perselisihan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa selanjutnya dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang dibuat dan dimulai dan tanda bukti P-1 s/d P-42 (vide Bukti Penggugat) tidak ada satupun bukti yang merupakan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), demikian juga dengan bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi mulai dari bukti T-1 s/d T-14 (vide Bukti Tergugat) tidak satupun yang merupakan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya yang terjadi adalah bahwa Tergugat justru telah mengirimkan Surat Panggilan Kerja mulai dari Panggilan I s/d III, dan Surat Peringatan I s/d III yang dibuat dan disampaikan oleh Tergugat secara patut, namun tetap diabaikan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tanpa dasar hukum, dan sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi aquo membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut diatas ;

DALAM PROVISI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon kasasi juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 56 alinea 2 mengenai surat-surat bukti dimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut selengkapny berbunyi "menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang tidak diajukan aslinya sepanjang bukti tersebut merupakan produk dari perusahaan, tetapi diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai surat bukti yang sah" ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah melanggar dan mengabaikan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dan telah menjadi yuris prudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan foto copy suatu "SURAT yang diserahkan ke persidangan pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam gugatan perkara perdata, tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dalam persidangan oleh hakim, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum". (putusan MA-RI tanggal 17 September 1998 No. 112 K/Pdt/1996). Oleh karenanya patut dan adil, jika Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah keliru dan salah menerapkan hukum ;

2. Bahwa Pemohon kasasi dengan tegas menolak dan keberatan terhadap cara Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menelaah pokok persoalan, yakni dengan membagi kepada 2 (dua) garis besar pokok pertimbangan hukum yaitu :
 - Apakah kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008 masih ada yang belum dilaksanakan sehingga merupakan suatu perundingan yang gagal ? ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



- Apakah mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat adalah sah ? ;

Bahwa secara hukum seharusnya hakim *Judex Facti* haruslah menilai atau menguji terlebih dahulu terhadap inti pokok persoalan. Adapun inti pokok persoalan dalam perkara ini adalah kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008, maka sudah seharusnya diuji atau dipertimbangkan terlebih dahulu apakah kesepakatan tersebut sah secara hukum ? ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008 tersebut apakah sah atau tidak, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 57 mulai dari alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang pada pokoknya ada kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008 yang dalam bukti diberi tanda P-9, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* juga memberi pertimbangan hukum yakni "menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti P-9 tersebut, kesepakatan bersama tersebut adalah merupakan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh para pihak dengan iktikad yang baik untuk kepentingan bersama dan para pihak telah menandatangani berarti para pihak telah bersedia untuk mengikatkan diri serta harus tunduk untuk melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut" ;

Bahwa akan tetapi terhadap kesepakatan tersebut masih ada yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut pemohon kasasi sangat keberatan dan menolaknya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa walaupun sekiranya kesepakatan tanggal 06 Maret 2008 yang diajukan dalam bukti P-9 sebagai pokok persoalan, maka sesungguhnya apa yang menjadi isi kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga walaupun ada sebagian dari item kesepakatan tersebut yang belum dilaksanakan oleh Tergugat adalah secara hukum haruslah diselesaikan melalui musyawarah/bipartit bukan dengan pamer kearoganan dengan mogok kerja, karena perundingan sudah pernah dilakukan dan sudah ada kesepakatan, maka mekanisme penyelesaiannya apabila ada dari item kesepakatan tersebut yang belum terlaksana maka seyogyanya diselesaikan dengan jalan



mengikuti mekanisme Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Bab II yaitu bagian kesatu penyelesaian melalui bipartit, bagian kedua penyelesaian melalui mediasi, bagian ketiga penyelesaian melalui konsiliasi, bagian keempat penyelesaian melalui arbitrase, bahwa dalam ketentuan tersebut tidak satu pasal pun yang melegalkan atau membenarkan atau menyinggung tentang Penyelesaian Melalui Mogok Kerja. Maka dengan demikian mogok kerja yang dikerahkan dan dilakukan oleh para Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan sebaliknya tindakan para Penggugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum karena telah menghasut para karyawan lainnya atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai provokator;

- 3.2. Bahwa sebaliknya Majelis Hakim *Judex Facti* i tidak valid dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan seluruh bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini jelas terlihat dimana Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mempertimbangkan salah satu item kesepakatan tanggal 06 Maret 2008 yaitu tentang item 5 (kelima) yang menyatakan "bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka masalah mogok yang dilakukan karyawan sudah selesai secara tuntas dan tidak ada lagi saling intimidasi, baik dari pihak perusahaan kepada pekerja dan sebaliknya serta sesama pekerja". Kenyataannya para Penggugat jelas-jelas telah melanggar dan mengingkari item tersebut yaitu dengan menghasut serta mengerahkan ratusan karyawan lainnya untuk melakukan mogok, tetapi fakta tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti*, sementara terhadap kekurangan yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi secara serta merta langsung dikonstatir oleh Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menjadi pertimbangan hukum, hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tertib beracara dan hukum acara yang berlaku ;
4. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 58 alinea pertama, kedua dan ketiga dengan alasan Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan hukum materilnya yaitu keterangan saksi Penggugat saja dengan mengesampingkan keterangan saksi Tergugat dan sementara hukum formilnya sama sekali

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



tidak pernah dipertimbangkan, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum acara perdata yang seharusnya mengutamakan kebenaran secara formil bukan materil ;

5. Bahwa dengan dasar kurangnya pertimbangan hukum secara formil tersebut, Tergugat/Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam halaman 59 alinea pertama yang menyatakan "menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa masalah pengangkatan KHL menjadi KHT telah dirundingkan oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah dituangkan dalam kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakannya secara tuntas maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, dan hal tersebut tidak perlu dirundingkan kembali karena telah disepakati dalam kesepakatan bersama tanggal 06 Maret 2008, sehingga dengan Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut maka dikategorikan sebagai gagalnya perundingan, dan oleh karena itu dalil bantahan/sangkalan Tergugat tersebut tidak beralasan tidak dapat diterima ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan merupakan pelanggaran dan menyatakan dikategorikan sebagai gagalnya perundingan adalah tidak sesuai menurut pengertian definisi gagalnya perundingan sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Pasal 137 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "yang dimaksud gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu";

Bahwa sementara secara formil kesepakatan tersebut sudah pernah dilakukan yaitu tanggal 06 Maret 2008, namun apakah sah secara hukum atau tidak kesepakatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Kasasi/*Judex Juris* patut dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* tersebut ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010



6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 60 alinea pertama dan kedua yang pada intinya *Judex Facti* melakukan pertimbangan hukum membenaran atas mogok yang dilakukan oleh para Penggugat. Adapun dasar keberatan Pemohonan Kasasi terhadap pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut:

6.1. Karena Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang definisi dan pengertian gagalnya perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 137 mengenai Gagalnya Perundingan, hal ini mempunyai akibat hukum yang fatal terhadap membenaran yang dilakukan oleh Hakim *Judex Facti* atas mogok yang diprakarsai dan dilakukan oleh para Penggugat ;

6.2. Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak lengkap dalam mempertimbangkan Pasal 140, dihubungkan dengan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pasal 140 ayat (2) menyatakan "Pemberitahuan – mogok, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. Tempat mogok kerja ;
- c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;

6.3. Bahwa ternyata pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat sesuai dengan bukti P-11 tidak mencantumkan ketiga syarat sebagaimana tersebut dalam butir 6.2 diatas, sehingga seharusnya hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat adalah tidak sah ;

6.4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak lengkap dan tidak utuh dalam mempertimbangkan pasal demi pasal yaitu antara pasal 137, 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No. 13 Th 2003 dan telah terjadi kekeliruan mengenai definisi gagalnya perundingan yang dilakukan oleh Hakim *Judex Facti*, maka akhirnya Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan mogok yang dilakukan oleh para penggugat adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan dan kesalahan menerapkan hukum *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya diperbaiki oleh Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo*, dengan menyatakan Kesepakatan tanggal 06 Maret 2008 bukan sebagai perundingan yang gagal dan selanjutnya menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut adalah tidak sah atau bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang RI No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo pasal 3 huruf a dan pasal 4 Kep. Menaker No. 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum selain dan selebihnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan tidak memenuhi rasa keadilan dimana lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya kecuali terhadap pertimbangan hukum salah seorang Hakim anggota *Judex Facti* yang bernama Drs. MOH. YUNUS NASUTION yang telah memberikan pendapat dan pertimbangan hukum yang berbeda dengan hakim *Judex Facti* lainnya dalam perkara *a quo*, dan terhadap perbedaan pendapat dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim anggota *Judex Facti* bernama Drs. MOH. YUNUS tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan sependapat karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 7 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2008 dan telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa Termohon Kasasi melakukan mogok kerja dengan tuntutan agar isi dari kesepakatan dilaksanakan secara menyeluruh, pemberitahuan mogok tanggal 16 Desember 2008, dan melaksanakan mogok tanggal

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2008, mogok yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak sah karena bukan berdasarkan gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

3. Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak mencantumkan waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melaksanakan mogok, dengan demikian maka Termohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) Jo Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan mogok tersebut menurut Pasal 6 Kep.Menaker No. 232/Men/2003 dikualifikasikan sebagai mangkir, dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana yang diatur didalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT ADEI PLANTANTION & INDUSTRI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 55/G/2009/PHI.Pbr, tanggal 6 Mei 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ADEI PLANTANTION & INDUSTRI tersebut;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 55/G/2009/PHI.Pbr, tanggal 6 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH

Ttd./ H. Buyung Marizal, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1060 K/Pdt.Sus/2010